



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jln. Ahmad Yani Km.3,5 Kelurahan Batu Piring Kec.Paringin Selatan  
Telp/Fax (0526) 2028434 e-mail : [diskominfo@balangankab.go.id](mailto:diskominfo@balangankab.go.id) Kode Pos 71462

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**NOMOR : 88-46/155 /DISKOMINFOSAN-BLG/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JEJARING INOVASI OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA**  
**STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS)**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya inovasi daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan perlu dibentuk jejaring inovasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tentang penetapan jejaring inovasi Optimalisasi Pengumpulan Data Statisti Sektoral (OPEDASS) di Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN JEJARING INOVASI DAERAH OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS)
- KESATU : Jejaring Inovasi Daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan adalah tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Jejaring adalah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perangkat daerah yang terlibat dalam pemenuhan pelaksanaan inovasi daerah Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral (OPEDASS) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan

Pada Tanggal : Desember 2022

**KEPALA DINAS**  
  
**MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM**  
NIP. 19710828 199303 1 005



**Lampiran**

**Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik Dan Persandian**

**Nomor : 188.46/ 155 /DISKOMINFOSAN-BLG/2022**

**PENETAPAN JEJARING INOVASI OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA  
STATISTIK SEKTORAL (OPEDASS)**

No.	DINAS	Jabatan Dalam Tim
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Wali Data
2.	Badan Pusat Statistik	Produsen Data
3.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Produsen Data
4.	Kecamatan Awayan	Produsen Data
5.	Kecamatan Baturmudi	Produsen Data
6.	Kecamatan Halong	Produsen Data
7.	Kecamatan Juai	Produsen Data
8.	Kecamatan Lampihong	Produsen Data
9.	Kecamatan Paringin	Produsen Data
10.	Kecamatan Paringin Selatan	Produsen Data
11.	Kecamatan Tebing tinggi	Produsen Data



**MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM**

**NIP.19710823 199303 1 005**